



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI SEKRETARIS EKSEKUTIF DAN
TENAGA AHLI PADA SEKRETARIAT EKSEKUTIF KOMITE PENGARAH
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian bagi Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dalam rangka pencapaian kualitas reformasi dan birokrasi nasional;
- c. bahwa untuk menjadi dasar hukum dalam pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, perlu mengatur mengenai pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

- Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI SEKRETARIS EKSEKUTIF DAN TENAGA AHLI PADA SEKRETARIAT EKSEKUTIF KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretaris Eksekutif pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris Eksekutif adalah seorang pimpinan pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
2. Tenaga Ahli pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Eksekutif.

Pasal 2

Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli diberikan:

- a. hak keuangan; dan
- b. fasilitas.

Pasal 3

- (1) Hak keuangan bagi Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran hak keuangan yang diberikan kepada Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Sekretaris Eksekutif sebesar Rp41,550,000,00,- (empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Tenaga Ahli sebesar Rp24,100,000,00,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (3) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pemberian hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhitungkan penghasilannya berupa gaji dan tunjangan yang diterima pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas bagi Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa biaya perjalanan dinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Eksekutif diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan biaya perjalanan dinas jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - b. Tenaga Ahli diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan perjalanan dinas jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Mekanisme pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli sejak diangkat atau dilantik oleh Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli dihentikan apabila Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran hak keuangan dan fasilitas bagi Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

Plt. MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 870

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Shi Rejeki Nawangsasih